



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSDI EFFENDI panggilan PEN**
Tempat Lahir : Taluk;
Umur/ Tanggal Lahir : 48 tahun / 12 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kel.Karan Aur Kec.Pariaman Tengah Kota Pariaman/
Desa Taluk Kec.Pariaman Selatan Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021, dan selanjutnya dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 4 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 1 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum 1. Doni Eka Putra, SH., MH. 2. Titik, SH.,MH, dan 3. Ferdian Pratama, SH adalah Advokat/ Pengacara, Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Carano Minang, beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/Pen.Pid/PH/2021/PN Pmn tanggal 10 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor. 113/Pid.Sus/2021/PN.Pmn, tanggal 4 Juni 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor. 113/Pid.Sus/2021/PN.Pmn, tanggal 4 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapa ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 7 (tujuh) buah plastik bening berisi shabu.
 - ✓ 1 (satu) buah timah rokok.
 - ✓ 2 (dua) buah mencis modifikasi.
 - ✓ 1 (satu) set bong dari botol plastik.
 - ✓ 1 (satu) unit Hp android merk Xiaomi warna gold.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ Uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah memperhatikan Pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana yang seringan-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan lisan (*Replik*) Penuntut Umum terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa (*Duplik*) atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan tuntutan dan permohonan yang diajukannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN, pada hari Sabtu pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Taluak Kec.Pariaman selatan Kota Pariaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di gudang ikan teri pantai taluak, Kota Pariaman, Terdakwa menerima paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan dari Sdr. PANJUL (DPO), yang mana paket narkotika tersebut diantarkan oleh "adik-adik" Sdr. PANJUL. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Taluak Kec.Pariaman selatan Kota Pariaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Satresnarkoba Polres Pariaman mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan, setibanya di rumah Terdakwa, tim Satresnarkoba langsung mengepung rumah Terdakwa, kemudian Saksi Yoseff dan Saksi Yogi Munas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berlari ke belakang kamar mandi rumahnya, kemudian melihat Terdakwa ada membuang sesuatu, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang tamu rumahnya, lalu Tim Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa di ruang tamu rumahnya, kemudian Tim Satresnarkoba mengatakan kepada Terdakwa "dibuang paket shabu dibelakang kamar mandi rumah?" dan Terdakwa mengakui shabu tersebut dibuang kebelakang kamar mandi rumahnya kemudian Terdakwa dibawa kebelakang kamar mandi rumahnya dan Terdakwa mengambil barang yang dibuangnya yaitu sebuah timah rokok yang terletak diatas tanah, kemudian Terdakwa membuka timah tersebut yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening berisi shabu beserta uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga menunjukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mencis dimodifikasi, dan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu yang ditemukan di dapur rumahnya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pariaman untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terhadap barang bukti atas nama Terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN telah dilakukan penimbangan oleh petugas Perum Pegadaian Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/10489.II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HENDRA SAPUTRA dengan rincian: 7 (tujuh) buah plastik bening berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji Laboratorium.
- Dan terhadap sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN, Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, sebagai berikut :

Laporan Pengujian No : R-PP.01.01.93.932.02.21.1229 tanggal 18 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol. I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA;

Bahwa terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN, pada hari Sabtu pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Taluak Kec.Pariaman selatan Kota Pariaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di gudang ikan teri panta taluak, Kota Pariaman, Terdakwa menerima paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan dari Sdr. PANJUL (DPO), yang mana paket narkotika tersebut diantarkan oleh "adik-adik" Sdr. PANJUL. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Taluak Kec.Pariaman selatan Kota Pariaman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Satresnarkoba Polres Pariaman mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan, setibanya di rumah Terdakwa, tim Satresnarkoba langsung mengepung rumah Terdakwa, kemudian Saksi Yoseff dan Saksi Yogi Munas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berlari ke belakang kamar mandi rumahnya, kemudian melihat Terdakwa ada membuang sesuatu, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang tamu rumahnya, lalu Tim Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa di ruang tamu rumahnya, kemudian Tim Satresnarkoba mengatakan kepada Terdakwa "dibuang paket shabu dibelakang kamar mandi rumah?" dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui shabu tersebut dibuang kebelakang kamar mandi rumahnya kemudian Terdakwa dibawa kebelakang kamar mandi rumahnya dan Terdakwa mengambil barang yang dibuangnya yaitu yaitu sebuah timah rokok yang terletak diatas tana, kemudian Terdakwa membuka timah tersebut yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening berisi shabu beserta uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga menunjukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mencis dimodifikasi, dan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu yang ditemukan di dapur rumahnya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pariaman untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Terhadap barang bukti atas nama Terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN telah dilakukan penimbangan oleh petugas Perum Pegadaian Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/10489.II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HENDRA SAPUTRA dengan rincian: 7 (tujuh) buah plastik bening berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji Laboratorium;
- Dan terhadap sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu atas nama RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN, Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, sebagai berikut :
Laporan Pengujian No : R-PP.01.01.93.932.02.21.1229 tanggal 18 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol. I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN, pada hari Sabtu pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Taluak Kec.Pariaman selatan Kota Pariaman atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Satresnarkoba Polres Pariaman mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan, setibanya dirumah Terdakwa, tim Satresnarkoba langsung mengepung rumah Terdakwa, kemudian Saksi Yoseff dan Saksi Yogi Munas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berlari ke belakang kamar mandi rumahnya, kemudian melihat Terdakwa ada membuang sesuatu, setelah itu Terdakwa kembali ke ruang tamu rumahnya, lalu Tim Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa di ruang tamu rumahnya, kemudian Tim Satresnarkoba mengatakan kepada Terdakwa "dibuang paket shabu dibelakang kamar mandi rumah?" dan Terdakwa mengakui shabu tersebut dibuang kebelakang kamar mandi rumahnya kemudian Terdakwa dibawa kebelakang kamar mandi rumahnya dan Terdakwa mengambil barang yang dibuangnya yaitu sebuah timah rokok yang terletak diatas tana, kemudian Terdakwa membuka timah tersebut yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening berisi shabu beserta uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga menunjukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mencis dimodifikasi, dan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu yang ditemukan di dapur rumahnya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pariaman untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada menggunakan Narkotika Jenis Shabu yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas sekira Pukul 06.00 wib, yang mana cara terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol yang diisi air dan tutup botol diberi lubang sebanyak dua buah dan satu lubang disambungkan ke pipet dan satu lubang lainnya disambungkan ke kaca pirek, setelah itu dibakar dan dihisap dengan mulut lalu asapnya dikeluarkan kembali.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terhadap barang bukti atas nama Terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN telah dilakukan penimbangan oleh petugas Perum Pegadaian Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/10489.II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HENDRA SAPUTRA dengan rincian: 7 (tujuh) buah plastik bening berisi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji Laboratorium.
- Dan terhadap sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu atas nama RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN, Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, sebagai berikut :
Laporan Pengujian No : R-PP.01.01.93.932.02.21.1229 tanggal 18 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol. I);
- Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/194/II/2021/RS. Bhayangkara, atas nama Terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN yang ditanda tangani oleh dr. TRY PURWO FANDOKO, dengan kesimpulan sebagai berikut:
THC (ganja) : (+) Positif
METHAMPHETAMINE : (+) Positif
MOP (Morphin) : (-) Negatif
AMP (Ekstasi) : (+) Positif
COC : -
BZO : -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOGI MUNAS MS Panggilan. YOGI;**

- ✓ Bahwa saksi adalah petugas polisi, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib, yang bertempat di rumah Terdakwa Desa Taluak Kec.Pariaman Selatan Kota Pariaman dan Terdakwa ditangkap hanya seorang diri saja.
- ✓ Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang nonton tv ruang tamu rumahnya, kemudian melihat Terdakwa berlari ke belakang kamar mandi rumahnya dan ada membuang sesuatu kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu rumahnya kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa “apa yang dibuang dibelakang kamar mandi rumah” dan Terdakwa mengakui shabu tersebut dibuang kebelakang kamar mandi rumahnya kemudian saksi membawa Terdakwa kebelakang kamar mandi rumahnya dan saksi menyuruh Terdakwa mengambil yang dibuangnya dan Terdakwa mengambil timah rokok yang terletak diatas tanah kemudian saksi menyuruh Terdakwa membuka timah tersebut berisi 5 (lima) buah plastik bening berisi shabu beserta uang dan barang bukti lainnya lalu sdr Rusdi Effendi menunjukkan barang bukti lainnya di dapur rumahnya dibawah meja yang mana ditemukan berupa 1 (satu) set bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis dimodifikasi, 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu.
- ✓ Bahwa menurut Terdakwa barang bukti yang ditemukan dan disita diakui oleh Terdakwa adalah milik dan kepunyaan Terdakwa.
- ✓ Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi saat interrogasi, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari orang bernama panggilan PANJUL (Dpo) yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wib yang bertempat di gudang ikan teri Pantai Taluak Kota Pariaman dengan cara dibeli dari sdr PANJUL (DPO) dengan harga shabu yang dibeli yaitu seharga Rp.800.000;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil dan menerima dan menyimpan narkoba shabu tersebut dari panggilan PANJUL yaitu untuk dipakai.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- ✓ Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai penjual narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) bulan sebelum ditangkap diwilayah Pariaman karena pernah menjalani hukum pidana pada tahun 2017 dengan kasus narkoba.

- ✓ Barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ZULFADRI panggilan ZUL**;

- ✓ Bahwa saksi adalah tetangga dilokasi terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib, yang bertempat di Desa Taluk Kec.Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- ✓ Bahwa pada awalnya saksi sedang berada dalam rumah saksi kemudian terdengar suara keras di luar rumah saksi kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat ada orang ramai di rumah Terdakwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi setibanya saksi di rumah Terdakwa saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa "Apa yang dibuang tadi dibelakang kamar mandi rumah kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah kertas timah dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa dan anggota polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil timah tersebut dan anggota polisi menyuruh Terdakwa membuka timah tersebut yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik bening berisi shabu kemudian anggota polisi juga menunjukan 1 (satu) set bong dari botol plastik yang di dapatkan dalam rumah Terdakwa kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan saksi dengar sendiri Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan setelah itu Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti dan kemudian saksi pulang kembali kerumah saksi.
- ✓ Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa : 1 (satu) buah timah rokok, 5 (lima) buah plastik bening berisi shabu, dan 1 (satu) set bong dari botol plastik.
- ✓ Bahwa saksi dengar langsung dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang saksi sebutkan diatas adalah milik dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi diantaranya saksi Yogi Munas, pada hari Sabtu pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa Desa Taluak Kec.Pariaman selatan Kota Pariaman
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada petugas polisi datang, lalu terdakwa yang sedang menyimpan shabu sebanyak 5 paket yang disimpan di kertas rokok di saku celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, berlari ke belakang kamar mandi dan membuang paket shabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kertas timah rokok beserta dengan sejumlah uang, setelah Terdakwa membuang paket shabu tersebut ke belakang kamar mandi lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk menemui anggota polisi lalu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa, apa yang dibuang terdakwa belakang kamar mandi rumah, lalu Terdakwa menjawab dan mengakui shabu tersebut Terdakwa buang ke belakang kamar mandi, kemudian Terdakwa oleh Petugas Polisi dibawa ke belakang kamar mandi kemudian anggota polisi menemukan timah rokok bersama uang yang Terdakwa buang, setelah itu Petugas polisi menyuruh Terdakwa mengambil timah rokok tersebut yang terletak di atas tanah dan membuka lipatan timah rokok tersebut yang berisi 5 (lima) buah plastik bening berisi shabu. Setelah itu anggota polisi mengambil paket shabu beserta uang kemudian anggota polisi menanyakan barang bukti lain lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti lain di dapur rumah Terdakwa di bawa meja yang mana ditemukan berupa 1(satu) set bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mencis dimodifikasi, 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu, dari sdr PANJUL dengan cara Terdakwa beli seharga 800 ribu dan uang untuk beli shabu kepada sdr PANJUL belum Terdakwa serahkan.
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu kepada sdr PANJUL Terdakwa menelp sdr PANJUL untuk memesan shabu lalu shabu tersebut di antarkan oleh adik adik sdr PANJUL ke gudang ikan teri pantai taluak kota pariaman dan Terdakwa menerima shabu dari sdr PANJUL pada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat di gudang ikan teri panta taluak Kota Pariaman.

- Bahwa Paket shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan paket shabu tersebut di paket paket untuk takaran shabu yang Terdakwa pakai, paket shabu tersebut tidak ada Terdakwa jual.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

1. Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.93.932.02.21.1229 tanggal 18 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN, yang dikeluarkan oleh ELYUNANDA, S.Si, Apt, M.Farm selaku Plh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *diduga* Narkotika jenis sabu, hasilnya SABU atau METAMFETAMIN : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : NO.21.083.11.16.05.0155.K tanggal 18 Februari 2021 oleh Dra.HILDA MURNI, MM, Apt selaku Koordinator Bidang Pengujian;
2. Surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 45/10489.II/2021 tanggal 15 Februari 2021, dengan Polisi yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT.Pegadaian Unit Pariaman HENDRA SAPUTRA dengan disaksikan penyidik pembantu dan RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RUSDI EFFENDI Panggilan. PEN, berupa: 7 (tujuh) buah Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram, kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji Laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih 0,78 (nol koma tujuh empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan pengadilan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn



3. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dr. TRY PURWO FANDOKO
Dengan Nomor : SKHP/194/II/2021/RS.Bhayangkara Pada tanggal 13
Februari 2021 A.n. RUSI EFFENDI Panggilan. PEN sebagai berikut :

THC (Ganja) : (-) Negatif

METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) Positif

MOP (Morphin) : (-) Negatif

AMP (ekstasi) : (+) Positif

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum
dalam persidangan ini, berupa:

- a. 7 (tujuh) buah plastik bening berisi shabu;
- b. 1 (satu) buah timah rokok;
- c. 2 (dua) buah mencis modifikasi;
- d. 1 (satu) set bong dari botol plastik;
- e. 1 (satu) unit Hp android merk Xiaomi warna gold;
- f. Uang Sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena penyitaan benda yang dijadikan barang bukti
perkara aquo telah sah dan dilakukan menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim
benda tersebut juga memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan
kepada Terdakwa, dengan demikian benda tersebut dapat digunakan untuk
memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara
ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi diantaranya saksi Yogi Munas, disaksikan saksi Zulfadri pada hari Sabtu pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa Desa Taluak Kec.Pariaman selatan Kota Pariaman, karena tertangkap sedang menguasai narkoba jenis yang terdapat dalam 7 (tujuh) buah plastik bening shabu, yang jumlah totalnya seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram, yang ditemukan di dapur dan belakang kamar mandi rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu, dari orang bernama sdr Panjul melalui HP/ telephone, dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakati membeli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat di gudang ikan teri panta taluak Kota Pariaman, sedangkan uang untuk pembelian narkoba jenis shabu kepada sdr PANJUL belum Terdakwa serahkan;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu, untuk Terdakwa pakai sendiri dan paket shabu tersebut di paket paketkan untuk takaran shabu yang Terdakwa pakai, paket shabu tersebut tidak ada Terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkoba;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, maka pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan artinya seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu kesemuanya dipertimbangkan satu-persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan tersebut, berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan selaras dengan perbuatan masing-masing Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diperoleh pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, dan Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika, yang baru beberapa bulan setelah menjalani pemidanaan, maka berdasarkan itu, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif yang selaras dan patut dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis menghubungkannya dengan fakta-fakta persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut atau tidak, Majelis hakim menyimpulkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rusdi Efendi panggilan Pen kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, majelis Hakim akan mengkaji nya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi diantaranya saksi Yogi Munas, disaksikan saksi Zulfadri pada hari Sabtu pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa Desa Taluak Kec.Pariaman selatan Kota Pariaman, karena tertangkap sedang menguasai narkoba jenis yang terdapat dalam 7 (tujuh) buah plastik bening shabu, yang jumlah total bersih seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram, yang ditemukan di dapur dan belakang kamar mandi rumah terdakwa yang dibungkus dalam beberapa plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu, dari orang bernama sdr Panjul melalui HP/ telephone, dengan cara Terdakwa sepakati membeli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat di gudang ikan teri panta taluak Kota Pariaman, sedangkan uang untuk pembelian narkoba jenis shabu kepada sdr PANJUL belum Terdakwa serahkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu, untuk Terdakwa pakai sendiri dan paket shabu tersebut di paket kemasan untuk takaran shabu yang Terdakwa pakai, paket shabu tersebut tidak ada Terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Suhadsril panggilan Ad menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, bila ada pembeli akan dijualnya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan bila ada yang membeli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, diperoleh jumlah narkoba Jenis Shabu yang disimpan terdakwa Rusdi Effendi panggilan Pen, seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram, dan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan merupakan narkoba adalah zat atau obat yang tidak berasal dari suatu tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa Rusdi Effendi panggilan Pen, memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk untuk menerima, menyerahkan atau membawa serta menguasai narkoba jenis shabu tersebut, yang mengandung Metamfetamin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, telah dapat dibuktikan Terdakwa Suhadsril panggilan Ad telah menyimpan narkotika jenis Shabu yang mengandung Metametamina yang beratnya 0,82 (nol koma delapan dua), maka berdasarkan itu unsur "*Secara Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa Pembelaan dan Permohonan Penasihat Hukum serta Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, telah Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap status/kedudukan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan/hukuman pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim pidana kumulatif minimum dan maksimun, yaitu pidana penjara singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka untuk menjatuhkan pidana/hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah/residivis dipidana dalam tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa yang tanpa terlibat masalah Narkotika dapat merusak diri Terdakwa sendiri dan orang lain disekitar Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Efendi panggilan Pen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdi Effendi panggilan Pen, oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ **tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) buah plastik bening berisi shabu;
 - b. 1 (satu) buah timah rokok;
 - c. 2 (dua) buah mencis modifikasi;
 - d. 1 (satu) set bong dari botol plastik;
 - e. 1 (satu) unit Hp android merk Xiaomi warna gold;Dirampas negara selanjutnya dimusnahkan;
- f. Uang Sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Rabu, 18 Agustus 2021** oleh oleh oleh Emi Tri rahayu, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Syofianita, SH., MH dan Afdil Azizi, SH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut bersama Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Ahega Wikantra, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, Ferdian Pratama, SH, selaku Penasihat Hukum dan dihadapan Terdakwa, dalam sidang elektronik;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

dto

Syofianita, SH., MH

dto

Afdil Azizi, SH., M.Kn

HAKIM KETUA,

dto

Emi Tri rahayu, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

dto

Wahyuni Sari, SH., MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)